



## **BUPATI LAMANDAU**

### **P E N G U M U M A N**

Nomor: 813 / 406 / IX / BKPSDM-2023

### **TENTANG**

## **SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau akan melaksanakan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

### **I. KETENTUAN DAN PERSYARATAN**

#### **1. Ketentuan Umum**

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu hubungan perjanjian kerja paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi. Adapun ketentuan umum calon peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Swasta;

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  - g. Berkelakuan baik; dan
  - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
  - i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan.
2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## **II. KRITERIA PELAMAR**

Kriteria bagi Pelamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

### **1. Tenaga Guru**

Pemenuhan kebutuhan Tenaga Guru berdasarkan Kebutuhan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- b) Pelamar Seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
  - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada JF guru Pendidikan Jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

- c) Pemenuhan Kebutuhan Khusus
  - 1) Pelamar prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi JF guru periode sebelumnya;
  - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara;
  - 3) Guru non-ASN di sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
- d) Pemenuhan Kebutuhan Umum
  - 1) Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## **2. Tenaga Teknis dan Kesehatan**

Pemenuhan kebutuhan Tenaga Teknis dan Kesehatan berdasarkan Kebutuhan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (non ASN) yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.
- 3) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Paling sedikit 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
  - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
  - c) Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya;
  - d) Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.
- 4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja.

## **III. TATA CARA PENDAFTARAN**

- 1. Pelamar seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui *Portal* Sistem Seleksi

- Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  3. Pelamar membuat *akun* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
  4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat *akun*;
  5. Pelamar yang telah memiliki *akun* melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
  6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka lowongannya pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
  7. Pelamar mengisi data pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib;
  8. Pelamar mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan pendaftaran pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan format dan ukuran (*size*) dokumen sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Portal pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>);
  9. Pastikan data peserta telah terisi dengan benar karena data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah, dalam hal ini Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen yang diunggah terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### **IV. KETENTUAN SELEKSI**

##### **1. Persyaratan Tenaga Guru**

- a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah
- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi
- c. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
- d. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
- e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

- f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- g. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023)

## **2. Persyaratan Tenaga Kesehatan**

- a. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023)
- b. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah
- c. Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi
- d. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
- e. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
- f. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- g. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- h. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif

## **3. Persyaratan Tenaga Teknis**

- a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah
- b. Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi
- c. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
- d. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
- e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

- g. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023)

## **V. KETENTUAN LAIN**

1. Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023.
2. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada <https://bkn.go.id>, <https://sscASN.bkn.go.id/> <https://gurupppk.kemdikbud> [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id) dan IG [bkpsdm\\_lamandau](#);
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan diketahui dikemudian hari, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Anggaran Tahun 2023, maka pelamar dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.

## VI. ESTIMASI JADWAL SELEKSI PPPK TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman berikutnya.*

Nanga Bulik, 18 September 2023

**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**

Lampiran I : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU  
Nomor : 813/ 496/IX/BKPSDM-2023  
Tanggal : 18 September 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
1	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA ISLAM	13	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
2	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA KATOLIK	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
3	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA KRISTEN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
4	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INDONESIA	6	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
5	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INGGRIS	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
6	AHLI PERTAMA-GURU KELAS	25	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
7	AHLI PERTAMA-GURU MATEMATIKA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
8	AHLI PERTAMA-GURU PENJASORKES	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
9	AHLI PERTAMA-GURU PPKN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
10	AHLI PERTAMA-GURU SENI BUDAYA	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
11	AHLI PERTAMA-GURU TIK	5	
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	

Lampiran II : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 813/406/IX/BKPSDM-2023

Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	AHLI PERTAMA-APOTEKER	1	23850	PUSKESMAS TAPIN BINI
2	AHLI PERTAMA-APOTEKER	1	28602	RSUD LAMANDAU
3	AHLI PERTAMA-DOKTER	1	23854	PUSKESMAS KINIPAN
4	AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI	1	23844	PUSKESMAS BULIK
5	AHLI PERTAMA-PERAWAT	1	23854	PUSKESMAS KINIPAN
6	AHLI PERTAMA-PERAWAT	1	23853	PUSKESMAS DELANG
7	TERAMPIL-BIDAN	3	28602	RSUD LAMANDAU
8	TERAMPIL PERAWAT	3	28602	RSUD LAMANDAU
9	TERAMPIL PERAWAT	1	23849	PUSKESMAS MERAMBANG
10	TERAMPIL PERAWAT	1	23852	PUSKESMAS BAYAT
11	TERAMPIL PERAWAT	1	23847	PUSKESMAS MELATA
12	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	28602	RSUD LAMANDAU
13	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23845	PUSKESMAS ARGA MULYA
14	TERAMPIL-RADIOGRAFER	2	28602	RSUD LAMANDAU
15	TERAMPIL-TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23852	PUSKESMAS BAYAT
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		

Lampiran III : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 813/496/IX/BKPSDM-2023

Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	AHLI PERTAMA-ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
2	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
3	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LAMANDAU, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUKUM
4	AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN; S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU,

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN		KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
5	AHLI PERTAMA-ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 INFORMATIKA; S-1 PJJ MANAJEMEN; S-1 ILMU MANAJEMEN; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 IMU INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN BISNIS; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG MUTASI
6	AHLI PERTAMA-ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 INFORMATIKA; S-1 PJJ MANAJEMEN; S-1 ILMU MANAJEMEN; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN BISNIS; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	BUPATI LAMANDAU, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN UMUM
7	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT SEMATU JAYA, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
8	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BELANTIKAN RAYA, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
9	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BULIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
10	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BULIK TIMUR, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN

Lampiran I : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU  
Nomor : 813/ 496/IX/BKPSDM-2023  
Tanggal : 18 September 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
1	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA ISLAM	13	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
2	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA KATOLIK	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
3	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA KRISTEN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
4	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INDONESIA	6	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
5	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INGGRIS	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
6	AHLI PERTAMA-GURU KELAS	25	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
7	AHLI PERTAMA-GURU MATEMATIKA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
8	AHLI PERTAMA-GURU PENJASORKES	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
9	AHLI PERTAMA-GURU PPKN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
10	AHLI PERTAMA-GURU SENI BUDAYA	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
11	AHLI PERTAMA-GURU TIK	5	
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	

Lampiran II : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 813/406/IX/BKPSDM-2023

Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	AHLI PERTAMA-APOTEKER	1	23850	PUSKESMAS TAPIN BINI
2	AHLI PERTAMA-APOTEKER	1	28602	RSUD LAMANDAU
3	AHLI PERTAMA-DOKTER	1	23854	PUSKESMAS KINIPAN
4	AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI	1	23844	PUSKESMAS BULIK
5	AHLI PERTAMA-PERAWAT	1	23854	PUSKESMAS KINIPAN
6	AHLI PERTAMA-PERAWAT	1	23853	PUSKESMAS DELANG
7	TERAMPIL-BIDAN	3	28602	RSUD LAMANDAU
8	TERAMPIL PERAWAT	3	28602	RSUD LAMANDAU
9	TERAMPIL PERAWAT	1	23849	PUSKESMAS MERAMBANG
10	TERAMPIL PERAWAT	1	23852	PUSKESMAS BAYAT
11	TERAMPIL PERAWAT	1	23847	PUSKESMAS MELATA
12	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	28602	RSUD LAMANDAU
13	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23845	PUSKESMAS ARGA MULYA
14	TERAMPIL-RADIOGRAFER	2	28602	RSUD LAMANDAU
15	TERAMPIL-TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23852	PUSKESMAS BAYAT
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		

Lampiran III : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 813/496/IX/BKPSDM-2023

Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	AHLI PERTAMA-ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
2	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
3	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LAMANDAU, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUKUM
4	AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN; S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU,

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN		KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
5	AHLI PERTAMA-ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 INFORMATIKA; S-1 PJJ MANAJEMEN; S-1 ILMU MANAJEMEN; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 IMU INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN BISNIS; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG MUTASI
6	AHLI PERTAMA-ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 INFORMATIKA; S-1 PJJ MANAJEMEN; S-1 ILMU MANAJEMEN; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN BISNIS; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	BUPATI LAMANDAU, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN UMUM
7	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT SEMATU JAYA, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
8	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BELANTIKAN RAYA, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
9	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BULIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
10	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BULIK TIMUR, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				PERENCANAAN DAN KEUANGAN
11	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT DELANG, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
12	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT LAMANDAU, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
13	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH, SEKRETARIS
14	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT BATANG KAWA, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
15	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, CAMAT MENTHOBI RAYA, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
16	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, SEKRETARIS

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
17	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SEKRETARIS
18	AHLI PERTAMA-PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, SEKRETARIS
19	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SAINS DATA; S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; D-IV SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
20	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 SAINS DATA; S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; D-IV SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER	1	BUPATI LAMANDAU, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU, SEKRETARIS
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>	


**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**

Lampiran V : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU  
Nomor : 813/496/IX/BKPSDM-2023  
Tanggal : 18 September 2023

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat Lengkap : .....


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan Saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar.

....., ..... 2023

Yang Membuat Pernyataan,



( ..... )

**Catatan : Surat Pernyataan diketik**

Lampiran IV : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU  
Nomor : 813/494IX/BKPSDM-2023  
Tanggal : 18 September 2023

**CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN**

Nanga Bulik, September 2023

Perihal : Mohon diterima menjadi Pegawai  
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  
(PPPK) Jabatan Fungsional .....

K e p a d a  
Yth. **BUPATI LAMANDAU**  
di -  
**NANGA BULIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


N a m a : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Formasi Jabatan yang di lamar : .....  
Alamat lengkap : .....  
Nomor Telepon/HP : .....

dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat diterima menjadi Pegawai  
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga .....  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Saya unggah melalui Sistem Seleksi  
Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN):

1. Scan Asli KTP elektronik (e-KTP);
2. Pasfoto formal terbaru dengan latar belakang merah;
3. Scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum  
35 tahun dan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus (**jika  
ada**);
4. Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang  
dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (**jika  
ada**);
5. Scan Asli Ijazah dan Asli Transkrip Nilai;
6. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) (*diketik bagi pelamar dengan kebutuhan jenis  
jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi*);
7. Scan Surat Keterangan bukti masa kerja; dan
8. Scan Surat Pernyataan 5 poin.
9. Scan Surat Keterangan Disabilitas (*diketik khusus penyandang disabilitas*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya Saya ucapkan terima  
kasih.

P e l a m a r,  
  
(.....)

(Catatan: Surat Lamaran diketik dan sesuaikan dengan kebutuhan)

Lampiran VI : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU  
Nomor : 813/496/IX/BKPSDM-2023  
Tanggal : 18 September 2023

**KOP SURAT INSTANSI**

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUSSERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI**

**Nomor:.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan, secara terus menerus, mulai terhitung mulai tanggal ..... bulan..... Tahun ..... Sampai dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... ..... 2023

Jabatan .....\*)

(Stempel unit kerja  
dan ttd)

Nama.....  
Pangkat.....  
NIP.....

\*) bagi jabatan fungsional Kesehatan, Ditandatangani oleh Kepala Puskesmas / Kepala Rumah Sakit / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Pejabat administrator / Direktur / Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia